



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 213/KEP. 136 -BAKESBANGPOL/ 2023

TENTANG

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2023
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa partai politik yang akan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur berhak mendapatkan bantuan keuangan yang dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa penentuan besaran anggaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, perlu ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Cianjur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8401) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyalurandan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 107);
 15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 299).

- Memperhatikan :
1. Dana bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum Tahun 2019, sebagai berikut: Rp. 2.492.765.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 1674 / KU.03.11.07 / Bakesbangpol Tanggal 22 Maret 2022 Perihal Persetujuan Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Cianjur yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur hasil pemilihan umum 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi	Jumlah Perolehan Suara	Besaran Bantuan Per Suara (Rupiah)	Besar Bantuan Pertahun (Rupiah)
1	NASDEM	6	126.223	2.500	315.557.500
2	PKB	5	89.224	2.500	223.060.000
3	PKS	5	111.228	2.500	278.070.000
4	PDIP	5	109.924	2.500	274.810.000
5	GOLKAR	8	161.370	2.500	403.425.000
6	GERINDRA	11	184.646	2.500	461.615.000
7	DEMOKRAT	5	105.457	2.500	263.642.500
8	PAN	3	54.922	2.500	137.305.000
9	PPP	2	54.112	2.500	135.280.000
	JUMLAH	50	997.106		2.492.765.000
<i>Terbilang (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)</i>					

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI CIANJUR,



H. HERMAN SUHERMAN